

**HAK ASASI MANUSIA DALAM *TAFSIR AL-AZHAR* KARYA HAMKA
(KAJIAN HERMENEUTIKA FILOSOFIS)**



Oleh:

Taufikurrahman
NIM: 18205010050

TESIS

Diajukan Kepada Program Magister Untuk Memenuhi Syarat

Memperoleh Gelar Magister

Konsentrasi Studi Al-Qur'an Dan Hadis

Program Studi Aqidah Dan Filsafat Islam

Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga

Yogyakarta

2020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufikurrahman
NIM : 18205010050
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam-S2
Alamat Rumah : Jl. KH. Yusuf Said Hasibuam, Sei Sakat Dsn II, Kec. Panai Hilir, Kab. Labuhanbatu, Prov. Sumatera Utara.
Hp : 085329009845
E.mael : taufikurrahman29@gmail.com
Judul Tesis : Hak Asasi Manusia Dalam *Tafsir Al-Azhar* Karya Hamka (Kajian Hermeneutika Filosofis)

Menyatakan sesungguhnya bahwa:

1. Tesis yang diajukan adalah benar dan asli karya ilmiah yang ditulis sendiri.
2. Apabila tesis yang telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya akan bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata dalam 2 (dua) bulan revisi tesis belum terselesaikan saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila di kemudian ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar magister saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 05 Agustus 2020



Taufikurrahman
NIM. 18205010050



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1018/Un.02/DU/PP.00.9/08/2020

Tugas Akhir dengan judul : HAK ASASI MANUSIA DALAM TAFSIR AL-AZHAR KARYA HAMKA (KAJIAN HERMENEUTIKA FILOSOFIS)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TAUFIKURRAHMAN, S. Ag
Nomor Induk Mahasiswa : 18205010050
Telah diujikan pada : Selasa, 11 Agustus 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Ahmad Bakrowi, S. Ag., M.Si
SIGNED

Valid ID: 376227988681



Pengaji I
Ali Imran, S.TW., M.S.I
SIGNED

Valid ID: 3504048256



Pengaji II
Dr. H. Fikruddin Fauz, S. Ag., M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 30e35020400



Yogyakarta, 11 Agustus 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Dr. Inayah Rohmaniyah, S. Ag., M. Hum., M. A.
SIGNED

Valid ID: 878717769948

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Yth. Ketua Program Studi Magister (S2)
Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara dengan judul:

HAK ASASI MANUSIA DALAM *TAFSIR AL-AZHAR* KARYA HAMKA
(KAJIAN HERMENEUTIKA FILOSOFIS)

Nama : Taufikurrahman
NIM : 18205010050
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentarsi : Studi al-Qur'an dan Tafsir

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam, Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu 'aiakum wr.wb.

Yogyakarta, 03 Agustus 2020
Pembimbing



Dr. Ahmad Baidowi, S. Ag., M. Si.
NIP. 196901201997031001

MOTTO

Jika kamu gagal mendapatkan sesuatu, hanya satu hal yang harus kamu lakukan, coba lagi.

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri maafilah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." (Q.S al-Baqarah : 286).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya Sederhana Ini kupersembahkan Kepada:

Ayah, Mamak, Kakak, Adik, dan keluarga yang saya sayangi,,

Teruntuk

Almamater

Program Studi Ilmu Al-Quran Dan Tafsir

Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

2020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, masing-masing No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin adalah sebagai berikut :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ş	Es dengan titik di atas
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ş	Es dengan titik di bawah

ض	<i>Dad</i>	ḍ	De dengan titik di bawah
ط	<i>Ta</i>	ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	<i>'Ain</i>	‘	Apostrof terbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Ham</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Vokal tunggal bahasa Arab

yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya adalah sebagai berikut :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
أَ	<i>Fathah</i>	A	a
إِ	<i>Kasrah</i>	I	i
أُ	<i>Dhammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yang meliputi :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
أَي	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
أَوْ	<i>kasrah dan waw</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* bukan *kayfa*

هَوَّلَ : *haulā* bukan *hawla*

3. Penulisan *Alif Lam*

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah*

maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, maka transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat Huruf	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَ وَا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
يُ	<i>dhammah</i> dan <i>ya</i>	\bar{u}	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi \hat{a} , \hat{i} , \hat{u} . Model ini sudah dibakukan dalam *font* semua sistem operasi.

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

5. Ta Marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfâl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâdilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

6. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbânâ*

نَجِّنَا : *najjaânâ*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعْمٌ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوٌّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ح* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سيّ), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (â).

Contoh :

عَلِيٌّ	: <i>'ali</i> (bukan <i>'aliyy</i> atau <i>'aly</i>)
عَرَبِيٌّ	: <i>'arabi</i> (bukan <i>'arabiyy</i> atau <i>'araby</i>)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (') hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
الْأَنْوَاءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, misalnya kata *hadis*, *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI digunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah *apostrof* tanpa tanda panjang, kecuali jika merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh :

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. Lafz Aljalâlah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudâf ilaih* (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُ اللهِ *dînullah*

بِالله *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah* ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

a. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan tesis adalah sebagai berikut :

<i>citizenship</i>	: kewarganegaraan
<i>compassion</i>	: keharuan atau perasaan haru
<i>courtesy</i>	: sopan santun atau rasa hormat
<i>creator</i>	: pencipta
<i>deradicalization</i>	: deradikalisasi
<i>ego identity</i>	: identitas diri

<i>fairness</i>	: kejujuran atau keadilan
<i>finish</i>	: selesai atau akhir
<i>fundamen</i>	: mendasar atau otentitas
<i>moderation</i>	: sikap terbatas atau tidak berlebihan
<i>radical</i>	: objektif, sistematis dan komprehensif
<i>radicalism</i>	: radikalisme
<i>radiks</i>	: akar
<i>religious</i>	: keagamaan
<i>respect for other</i>	: menghormati
<i>self control</i>	: pengendalian diri
<i>soft approach</i>	: pendekatan lembut
<i>star</i>	: awal atau permulaan
<i>tekstual</i>	: satu arah
<i>tolerance</i>	: toleransi
<i>way of life</i>	: jalan hidup

b. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.,	: <i>subhânahū wa ta'âlâ</i>
saw.,	: <i>sallallâhu 'alaihi wa sallam</i>
Q.S	: Qur'an, Surah
BNPT	: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Depdikbud	: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

KTSP	: Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
SMU	: Sekolah Menengah Umum
MAN	: Madrasah Aliyah Negeri
UU	: Undang-undang
PAI	: Pendidikan Agama Islam
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Kemenag	: Kementerian Agama
Kemenpora	: Kementerian Pemuda dan Olahraga
Kemenristek	: Kementerian Riset dan Teknologi
Pemda	: Pemerintah Daerah



ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Hak Asasi Manusia Dalam *Tafsir Al-Azhar* Karya Hamka (Kajian Hermeneutika Filosofis). Penulis melihat bahwa di dalam masyarakat Islam masih sering terjadi ke-pincangan antara hak laki-laki dan perempuan. Selain itu, diskriminasi dapat terjadi baik dalam kehidupan sehari-hari, keluarga (antara suami dan istri), hingga kehidupan yang dilaluinya dalam bermasyarakat. Dengan adanya diskriminasi ini maka kemudian banyak pihak yang tertindas terutama dari kaum yang lemah, sehingga menurut penulis isu ini penting untuk diangkat sebagai salah satu jenis hak asasi manusia yang harus dapat diakui dan dijamin perlindungannya. Hamka yang menjadi alternatif dalam kajian ini karena karya-karyanya mengenai hak asasi manusia mendukung bahwa manusia harus terus maju dalam bergai hal, baik secara agama, sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk mengedepankan hak-haknya sebagaimana mestinya. *Tafsir al-Azhar* tergolong tafsir yang tidak terlalu panjang juga tidak terlalu pendek, berbahasa Indonesia, memiliki gaya bahasa yang sedang dan juga mudah dipahami oleh mahasiswa, pelajar, dan terkhusus masyarakat. Dari sinilah penulis ingin meneliti *Tafsir al-Azhar* ini bagaimana pandangan beliau dalam menafsirkan ayat-ayat tentang hak asasi manusia di dalam Al-Qur'an.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan ke dalam jenis penelitian *library reseach* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang berfokus pada literatur dan buku-buku kepustakaan, dengan cara menelaah isi dari literatur-literatur yang ada diperpustakaan. Sumber data primer, yaitu kitab *Tafsir al-Azhar* karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Metode yang digunakan adalah dengan mencari dan mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu melakukan penelusuran kepustakaan, dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan tulisan-tulisan baik berupa kitab tafsir sebagai referensi utama maupun tulisan-tulisan para pakar dan ahli yang memiliki relevansi dengan kajian penelitian. Ini dilakukan guna memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan. Alhasil, ada tiga hak asasi manusia yang mendapat perhatian dari Hamka. Tiga hak tersebut adalah hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan keadilan, dan persamaan. Relevansi penafsiran Hamka dengan UU terletak pada nilai-nilai universal dari penafsiran Hamka sendiri dan UU yang terkait dengan hukum positif Indonesia. Hamka menulis tafsir Al-Azhar saat HAM mengalami kemunduran di Indonesia. Imam Malik, Ibn Jarir Ath-Tabari, dan Hadis Nabi. Selain itu, dan merujuk kisah-kisah masa lalu seperti misalnya kisah Khalifah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, Romeo dan Juliet, dan bahkan Hitler adalah sebagian dari pra-pemahaman Hamka. Dari pra-pemahaman itu juga horizon Hamka terlihat. Pada akhirnya penafsiran Hamka tentang hak asasi manusia menunjukkan bahwa Al-Qur'an juga memiliki perhatian atas hak asasi manusia meski Al-Qur'an turun kurang lebih 13 abad silam.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Hamka, Tafsir Al-Azhar, Hermeneutika.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, Hanya karena ridha Allah SWT. karya ini selesai. Shalawat serta salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw., keluarga, sahabat, dan pengikutnya.

Sudah menjadi hal yang lumrah jika ‘Tesis’ merupakan tugas akhir dari seorang mahasiswa yang menempuh studi S2. ‘Kritik’ dan ‘Saran’ tentu melekat pada karya ini.

1. Prof. Dr. al-Makin, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Zuhri, M. Ag., selaku keprodi SQH Ushuluddin pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Abdul Mustaqim M. Ag, selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir S-1 Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ahmad Baidowi, M. Si, selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah bersedia dengan penuh ketulusan selalu memberi semangat dan bimbingan kepada penulis, serta mengarahkan, mengoreksi dan memberi banyak masukan dan memperbaiki kesalahan kepada penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

6. Bapak Prof. Dr. Muhammad Chirzin, M. Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu membimbing penulis selama dalam perkuliahan. Terimakasih atas nasehat-nasehatnya selama ini guruku.
7. Bapak Dr. Ali Imron, S. Th.I, M. Si, sebagai penguji satu, dan Kepada Dr. H. Fahrudin Faiz, M. Ag,. Sebagai penguji dua. Terimakasih atas pertanyaan-pertanyaannya, masukan dan sarannya.
8. Ibu Sri Wahyu Kothiasuti sebagai TU S-2 Ushuluddin dan Pemiiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Seluruh staf pengajar Dosen Pasca Sarjana Studi Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya. Terimakasih selama ini sudah berkenan berbagi ilmu, wawasan, dan pengetahuan. Terimakasih atas bimbingan dan ilmunya selama ini.
10. Ayah dan Mamak di rumah yang selalu memberikan motivasi, semangat dan tak henti-hentinya mendo'akan. Terima kasih juga kepada kakak dan adik saya: Sahrial, Rabiatul Adawiyah, Said Sabiq, Siti Rafiah, Khoirun Nizam, Sari Kurahman, Siti Fatimah, dan Dea Sarina.
11. Juga para Sahabat Pena (SP) yang penulis banggakan, Mufti al-Achsan, Fuji Nur Iman, Bughi Wicaksono, Salwa Sofia, Nuzula Ilhami, Cici Afridawati, Fatimah Fatmawati dan guru saya Ali Nur Qodim.

12. Juga para sahabat Keluarga Sakinah Teti, Tati, Risa, Lutfi, Maulida, Andi, Najib, Habib Sicoko, Iqbal Kawit, Hakim, Ahsin, Syafi', Jaki al Hafiz, Qodim, Na'im, Emi, Awa, Ebi, Fauziah, Afnan dan Rozikin.

13. Seluruh teman-teman SQH angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya, serta semua pihak yang telah membantu penulis dengan ikhlas dalam segala hal.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan kepada penulis dengan ganjaran yang setimpal di hadapan-Nya, *jazākumullah khoirol jazā'*.

Selanjutnya, penulis memohon maaf apabila dalam penyusunan karya ini, para pembaca masih menemukan kesalahan dan kekurangan-kekurangan baik dalam hal isi ataupun teknis penyusunan dan penulisan. Semua itu tidak lain dan tidak bukan karena keterbatasan penulis dalam ilmu pengetahuan. Jika terdapat saran dan masukan positif demi perbaikan karya tulis ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

06 Agustus 2020

Taufikurrahman
NIM. 18205010050

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SURAT PENGESAHAN TESIS	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II HAMKA DAN TAFSIR AL-AZHAR	

A. Biografi Hamka	18
1. Sketsa biografis Hamka	18
2. Belajar otodidak	20
3. Karya-karya Hamka dari berbagai disiplin ilmu.....	22
4. Organisasi dan Karir	25
B. Seputar Kitab <i>Tafsir al-Azhar</i>	32
1. Latar belakang penulisan <i>Tafsir al-Azhar</i>	32
2. Metode penafsiran.....	34
3. Sumber penafsiran	35
4. Corak penafsiran	37
5. Sistematika penafsiran	39
6. Contoh penafsiran	43
7. Kelebihan dan kekurangan <i>Tafsir al-Azhar</i>	48
8. Pandangan Ulama Tentang <i>Tafsir al-Azhar</i>	50
BAB III PANDANGAN UMUM TENTANG HAM DAN AYAT-AYAT AL-	
QUR'AN TENTANG HAM	
A. Pengertian HAM.....	51
B. Sejarah dan Perkembangan HAM di Indonesia.....	54
C. Ayat-ayat Al-Qur'an Tentang HAM	62
1. Hak hidup	63
2. Hak mendapat keadilan	66
3. Hak persamaan	66

D. Asbabun Nuzul ayat-ayat HAM	67
E. penafsiran Ayat-ayat HAM Menurut Ulama Tafsir era Klasik, Pertengahan dan Ulama Kontemporer	71
BAB IV PENAFSIRAN HAMKA TENTANG HAK ASASI MANUSIA	
A. Penafsiran Hamka tentang Hak Asasi Manusia dalam Tafsir al-Azhar	77
1. Hak untuk hidup.....	77
2. Hak mendapat keadilan.....	80
3. Hak persamaan.....	82
B. Hermeneutika Filosofis atas Penafsiran Hamka	86
C. Relevansi Penafsiran Hamka Dengan UUD di Indonesia	92
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara tentang Hak Asasi Manusia (HAM), tidak lepas dari pemahaman “hak” itu sendiri. Hak seringkali dipahami merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap individu manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu maupun sosial. Hak juga menapakkan sesuatu yang secara asasi diperoleh oleh setiap manusia tanpa terkecuali.

Hak Asasi Manusia (HAM), adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹ Karenanya Hak Asasi Manusia tidak bisa diwariskan, dibeli, maupun diberikan, karena HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. HAM berlaku untuk semua orang tanpa melihat jenis kelamin, ras, agama, etnis, politik atau asal-usul sosial dan bangsa. HAM tidak bisa dilanggar, sehingga tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain.²

Hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu konsep etika politik modern dengan gagasan pokok penghargaan terhadap manusia dan kemanusiaan.

¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pasal 1.

² Ahmad Darmadji, *Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pendidikan, Millah: Jurnal Studi Agama*, No. 1, Vool. XII (Agustus 2012). 62.

Gagasan ini membawa kepada sebuah tuntunan moral tentang bagaimana semestinya manusia memperlakukan antar sesama manusia. Tuntunan moral tersebut, sejatinya merupakan ajaran inti dari seluruh agama. Sebab, seluruh agama mengajarkan pentingnya penghargaan dan penghormatan terhadap manusia. Tuntunan moral itu diperlukan untuk melindungi seseorang atau suatu kelompok yang lemah dari tindakan kezaliman dan kekerasan yang biasa datang dari mereka yang kuat dan yang berkuasa.³ Oleh karena itu esensi dari konsep hak asasi manusia adalah penghormatan terhadap kemanusiaan seseorang tanpa terkecuali dan tanpa ada diskriminasi berdasarkan apapun dan demi alasan apapun; serta pengakuan terhadap martabat manusia sebagai makhluk yang mulia di muka bumi ini.

Islam tidak mengenal diskriminasi terhadap suatu umat beragama dan antar golongan tertentu, baik terhadap laki-laki maupun terhadap kaum perempuan, komunitas, organisasi dan lain sebagainya. Semua orang yang hidup di dunia ini memiliki hak yang sama di hadapan Tuhan, yang membedakan antara seluruhnya adalah dari segi keimanan dan ketakwaan kepada-Nya.

Kita lihat bahwa di dalam masyarakat Islam masih sering terjadi kepincangan antara hak laki-laki dan perempuan. Laki-laki sering mendapatkan kesempatan yang lebih luas dibandingkan dengan perempuan. Laki-laki dan perempuan sudah seharusnya menciptakan kondisi harmonis dalam masyarakat sesuai dengan kodrat dan kemampuannya masing-masing. Oleh karena itu laki-laki dan

³ Siti Musdah Mulia, *Islam Hak Asasi Manusia Konsep Dan Implementasi* (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010), 1.

perempuan harus mengetahui dan memahami kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Meskipun demikian, ketidaksamaan itu tidak mengurangi kedudukan di satu pihak dan melebihkan di pihak yang lain. Persamaan dalam hal ini harus diartikan kesetaraan, dan bila kesetaraan dalam hal itu terpenuhi, maka keadilanpun akan terwujud karena keadilan tidak selalu berarti persamaan.⁴ Akan tetapi permasalahannya adalah sampai saat ini kesetaraan dan keadilan tidak sepenuhnya dirasakan oleh semua pihak baik laki-laki maupun perempuan.

Diskriminasi dapat terjadi baik dalam kehidupan sehari-hari, keluarga (antara suami dan istri), hingga kehidupan yang dilaluinya dalam bermasyarakat. Dengan adanya diskriminasi ini maka kemudian banyak pihak yang tertindas terutama dari kaum yang lemah, sehingga menurut penulis isu ini penting untuk diangkat sebagai salah satu jenis hak asasi manusia yang harus dapat diakui dan dijamin perlindungannya. Dalam permasalahan ini penulis akan membatasi hak-hak asasi manusia, dan yang akan dibahas dalam hak di sini adalah hak dihadapan publik. Undang-undang HAM, Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Hak-hak tersebut adalah;

1. Hak untuk hidup⁵

⁴ M. Quraish Shihab, *"Perempuan"*, Cetakan ke V, (Tangerang: Lentera Hati, 2009), 6.

⁵ Hari Sasangka, *Peraturan Perundang-Undangan Tentang Hak Asasi Manusia (Susuan Dalam Satu Naskah)* (Bandung: Mandar Maju, 2010), 10.

Pasal 9 (1) setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. (2) setiap orang berhak untuk hidup tentram, aman, damai, sejahtera lahir dan batin.⁶

2. Hak untuk memperoleh keadilan⁷

Pasal 17 Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adan dan benar.⁸

3. Hak persamaan

Pasal 28 D setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.⁹

Dari berbagai macam hak asasi manusia di dalam Al-Qur'an yang telah penulis sebutkan di atas *Tafsir al-Azhar* karya Hamka yang akan menjadi alternatif dalam kajian ini. Sepengetahuan penulis bahwa Hamka adalah orang Indonesia ulama yang terkemuka di Negara ini (Indonesia). Hamka adalah merupakan ulama yang sangat produktif, dilihat dari begitu banyak karya-karya beliau dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, baik dari segi sastra, akhlak, teologis, sosiologis dan

⁶ Lihat pasal 4 Undang-undang No. 23/1997 tentang lingkungan hidup.

⁷ Sasangka, *Peraturan Perundang-Undangan Tentang Hak Asasi Manusia (Susuan Dalam Satu Naskah)*, 16.

⁸ Lihat Undang-undang No. 4/2004 Kekuasaan Kehakiman.

⁹ Sasangka, *Peraturan Perundang-Undangan Tentang Hak Asasi Manusia (Susuan Dalam Satu Naskah)*, 14.

berbagai disiplin ilmu lainnya. Ada karya beliau yang berbicara tentang hak manusia dan hak perempuan yaitu; kedudukan perempuan dalam Islam, agama dan perempuan, dan banyak lagi karya-karya beliau yang akan saya sebutkan dalam pembahasan selanjutnya.

Karya-karya beliau mengenai hak asasi manusia selalu didukung dengan argumen yang begitu mendukung bahwa manusia harus terus maju dalam bergai hal, baik secara agama, sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk mengedepankan hak-haknya sebagaimana mestinya. Akan tetapi dari sekian banyak karya beliau *Tafsir al-Azhar*-lah karyanya yang terkenal dan terkemuka. *Tafsir al-Azhar* ini tergolong tafsir yang tidak terlalu panjang juga tidak terlalu pendek, berbahasa Indonesia, memiliki gaya bahasa yang sedang dan juga mudah dipahami oleh mahasiswa, pelajar, dan terkhusus masyarakat pada umumnya. Dari sinilah penulis ingin meneliti *Tafsir al-Azhar* ini bagaimana pandangan beliau dalam menafsirkan ayat-ayat tentang hak asasi perempuan di dalam Al-Qur'an.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran Hamka tentang ayat-ayat hak asasi manusia dalam *Tafsir al-Azhar*?
2. Bagaimana relevansi ayat hak asasi manusia di era sekarang dalam *Tafsir al-Azhar*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui penafsiran Hamka tentang hak asasi manusia di dalam *Tafsir al-Azhar*

2. Untuk mengetahui relevansi ayat hak asasi manusia dalam konteks kekinian dalam *Tafsir al-Azhar*

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara akademik maupun praktis. Di bidang akademik diharapkan dapat memperkaya khazanah Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, terutama di bidang Tafsir Tematik, Studi Kitab *Al-Azhar*, atau pun Studi Tokoh, dan lain sebagainya. Secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, selaku studi tafsir dan masyarakat umum dalam mengemban paradigma, cara pandang dan pola pikir terhadap penafsiran ayat-ayat tentang hak asasi manusia secara menyeluruh terutama menurut pandangan Hamka dalam *Tafsir al-Azhar*. Dan yang paling utama adalah menjauhkan masyarakat dari orang-orang yang ingin menghalang-halangi hak manusia di ruang publik baik hak sebagai orang laki-laki maupun hak perempuan.

D. Telaah Pustaka

Pada bagian ini akan ditampilkan berbagai penelitian yang sudah ada mengenai tema peneliti, sehingga dapat diketahui di mana letak posisi penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, dalam penelitian ini akan dibagi menjadi dua bagian. *Peretama*, tentang HAM dan penafsiran Hamka, Kedua, kajian hermeneutika filosofis Gagamer.

1. Tentang HAM dan Penafsiran Hamka

Banyak uraian dan penelitian tentang kitab *Tafsir al-Azhar*, akan tetapi sepengetahuan penulis belum ada yang meneliti dalam bentuk skripsi, buku, jurnal bahkan tesis mengenai “Hak Asasi Manusia dalam *Tafsir al-Azhar* karya Hamka”

sebagaimana yang penulis lakukan dalam penelitian ini. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa banyak sekali penulis temukan yang membahas masalah-masalah hak asasi manusia di dalam Al-Qur'an, akan tetapi ada beberapa perbedaan yang akan penulis dalam tesis ini yang nantinya akan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang berkenaan dengan penafsiran Hamka atau buku yang berkaitan dengan judul diantaranya adalah;

Buku yang ditulis oleh Hamka "Buya Hamka Bicara Tentang Perempuan".¹⁰ Di dalam buku ini dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mendapat jaminan dan mendapat kedudukan di hadapan Allah, sama-sama memikul kewajiban dan sama-sama mendapat hak miliknya masing-masing. "Lembaga Hidup".¹¹ Di dalam buku ini dijelaskan hak-hak kepada Allah dan Rasulnya, hak hidup. Setiap orang berhak untuk hidup dan mencari kehidupan, karena kehidupan adalah aliran nyawa bagi setiap individu, di sanalah tegak masyarakat yang besar. Buku "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam".¹² Di dalam buku ini menjelaskan tentang hak asasi manusia di dalam Islam secara universal dan tidak menjelaskan HAM secara khusus. Buku "Bunga Rampai Islam dan Gender".¹³ Di dalam buku ini dijelaskan bahwa ada hak-hak perempuan secara sosial dan agama. Dalam hak-hak secara sosial dan secara agama tersebut ada hak

¹⁰ Hamka, *Berbicara Tentang Perempuan*, (Jakarta: Gema Insani, 2015).

¹¹ Hamka, *Lembaga Hidup; Ikhtiar Sepenuh Hati memenuhi Ragam Kewajiban untuk Hidup Sesuai Ketetapan Ilahi*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2015).

¹² Ahmad Nur Fuad, dkk. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, (Malang: Madani, 2010).

¹³ Suryani, dkk. *Bunga Rampai Islam dan Gender*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

yang sama dan ada juga hak yang tidak sama. Buku “Hak Asasi Manusia Dalam Islam”.¹⁴ Di dalam buku ini dijelaskan hak-hak manusia antara Barat dan Timur dan dilengkapi dengan pendekatan Barat dan Islam.

Islam & hak asasi manusia dalam pandangan Nurcholish Madjid.¹⁵ Di dalam buku ini dijelaskan bahwa secara normatif, wacana hak asasi manusia (HAM) di Indonesia hadir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Nilai-nilai HAM seperti keadilan, kesetaraan, persatuan, kesatuan kemanusiaan dan demokrasi untuk kebaikan dan maslahat bersama dijadikan tujuan terluhur dan masa depan bangsa. Nurkhalis berupaya menyadarkan kita bahwa HAM bukan suatu hal yang baru. Ia telah hadir bersamaan dengan keberadaan manusia di muka bumi ini. Bahkan, sebagaimana dikisahkan bahwa buku ini, justru pelanggaran HAM pertama kali terjadi antara Qobil dan Habil, generasi peretama Adam dan Hawa. Selanjutnya kesadaran HAM muncul pada bangsa Yunani dan Romawi kuno. Berikutnya pada umat Kristen Abad pertengahan dan dalam Islam, yang dideklarasikan oleh Rasul Muhammad di Padang Arafah, pada Abad ke-7 M.

Jurnal hukum Islam dan Pembangunan “Perempuan dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam”¹⁶ di dalam artikel ini dijelaskan bahwa sejak permulaan Islam di kota Mekkah tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Ada pun perbedaan itu dari segi teknis dan tugas masing-masing yang

¹⁴ Abul A’la Maududi, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 1985).

¹⁵ Mohammad Monib & Islah Bahrawi, *Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).

¹⁶ Uswatun Hasanah, *Perempuan dan HAM dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 4, vol, 40. (2010).

dibebankan Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin saja. “Perempuan dalam Syariat Islam dan Hak Asasi Manusia”.¹⁷ Di dalam artikel ini dijelaskan adanya hak suami dan isteri kepada suami dan juga sebaliknya, bahwa ada hak suami dalam rumah tangga yang wajib dipatuhi oleh isteri. Berbeda kiranya dengan penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini. Penelitian ini akan meneliti hak asasi manusia di dalam *Tafsir al-Azhar* karya Hamka kajian hermeneutika filosofis, dengan membatasi hak-hak manusia yang sebagaimana yang telah peneliti sebutkan di atas.

Skripsi yang terkait tentang penafsiran Hamka diantaranya adalah; skripsi “Perempuan dalam Pandangan Hamka”.¹⁸ Di dalam skripsi ini Hamka menjelaskan kedudukan perempuan dalam Islam. Menghadirkan tafsiran baru mengenai kedudukan perempuan dalam Islam dan berupaya untuk mengangkat kembali derajat kaum perempuan yang telah berabad-abad tertimpa oleh budaya patriarki dalam Islam dan sosial. Perempuan sebagai seorang individu secara kodrati tidak berbeda dengan manusia lainnya.

Perempuan sebagai makhluk, memiliki potensi kreatif dan hak untuk memainkan peran sosial, ekonomi, politik, dan budaya dalam masyarakat. Manusia pada hakekatnya, baik laki-laki maupun perempuan diciptakan setara oleh Tuhan. Mereka memiliki tugas yang sama dalam mengerjakan kebaikan. “Penafsiran Hamka

¹⁷ Suyatno, *Perempuan dalam Syariat Islam dan Hak Asasi Manusia, Muwazahah: Jurnal Kajian Gender*, No 2, vol. 5. (Desember 2013).

¹⁸ Ari Aji Wijayanti, *Perempuan dalam Pandangan Hamka, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2016.

Tentang *Ummatan Wahidah*.¹⁹ Dalam skripsi ini dijelaskan tentang *Ummatan Wahidah*, bahwa Hamka telah melakukan pemetaan kajian tentang *Ummatan Wahidah* yang dikonsepsikan dengan persatuan bangsa, persatuan yang terdiri dari suku, ras, budaya dan agama. Hamka telah menafsirkan makna *Ummatan Wahidah* menjadi tempat konsep yang telah memberikan peran penting untuk permasalahan di Indonesia ini. Indonesia telah bersatu baik dalam satu suku, ras, budaya, bahkan agama. Kata *Ummatan Wahidah* dalam Al-Qur'an terdapat sembilan kali dan berjumlah sembilan ayat, dan sudah diteliti oleh para mufassir dan para tokoh lainnya. Makna *Ummatan Wahidah* adalah ummat yang satu dimaknai dengan memegang prinsip tauhid. Di dalam ranah sosial *Ummatan Wahidah* adalah sekelompok umat manusia dalam hidup bermasyarakat di mana kehidupan masyarakat tersebut menciptakan hubungan tertib sosial dalam satu wilayah.

2. Kajian Tentang Hermeneutika Filosofis

Hermeneutika Pengembangan Ulumul Qur'an,²⁰ di dalam buku ini dibagi kedalam tiga bab. Bab pertama memaparkan hal-hal mendasar, yakni definisi hermeneutika dan sejarah perkembangannya, mulai dari hermeneutika mitos sampai menjadi hermeneutika umum. Pada bab kedua dalam buku ini mengelaborasi aliran-aliran hermeneutika umum (modern) dari dua sudut pandang: (1) eksistensi hermeneutika sebagai respons terhadap pencerahan di Eropa dan (2) sudut pandang

¹⁹ Raifah, Penafsiran Hamka Tentang *Ummatan Wahidah*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

²⁰ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Pengembangan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Nawasea Press, 2017).

pemaknaan terhadap obyek penafsiran. Bab ketiga memaparkan pemikiran-pemikiran hermeneutika dengan menampilkan beberapa tokoh penting di dunia Barat yang berpengaruh. Hermeneutika Filosofis Hans-Georg Gadamer,²¹ hermeneutika filosofis dalam *Truth and Method* ingin menyatakan bahwa setiap upaya mengategorikan pengalaman demi menemukan sesuatu yang murni akan terbentur pada keterbatasan hidup. Hidup yang tidak terlepas akan tersingkap manakala suaranya terdapat di balik bahasa ditangkap oleh telinga yang rela menerima pertanyaan dan tidak ragu mengajukan jawab. Dalam kajian hermeneutika filosofis, pelajaran yang bisa diambil adalah bahwa berdialog dengan pemikiran yang termuat dalam teks sebenarnya tidak bisa dibatasi dengan waktu maupun ruang, sebab yang terdapat di baliknya bukan sosok si pengarang atau pemikir tapi *the Being itself*.

Hermeneutika Gadamer dan Relevansinya Dengan Tafsir²² di dalam artikel ini dijelaskan bahwa secara prinsipil tidak ada perbedaan antara hermeneutika dengan tafsir. Sebagai sebuah metode interpretasi, keduanya berupaya memahami sebuah teks untuk menemukan makna yang relevan. Karena itu sebuah teks lahir bukan dalam ruang dan hampa budaya. Hermeneutika berupaya menyingkap makna yang melingkup teks. Dalam tafsir, apa yang melingkup teks terefleksi dalam *asbabun nuzul* dan *asbab al-wurud*. Yang membedakan keduanya adalah dasar teologis. Karena itu, penafsiran biasanya disejajarkan dengan praktik penafsiran, sedangkan

²¹ Inyik Ridwan Muzir, *Hermeneutika Filosofis Hans Georg Gadamer*, ed. Arr-Ruzz Media (Yogyakarta, 2010).

²² Sofyan A. P. Kau, *Hermeneutika Gadamer dan Relevansinya dengan Tafsir*, *Farabi*: No 2, vol 11. (Desember 2014).

hermeneutika menunjuk kepada tujuan, prinsip dan kriteria dari praktek tersebut. Dengan kata lain, hermeneutika adalah teori penafsiran.

Hermeneutika Hans-Georg Gadamer dan Signifikansinya Terhadap Penafsiran Al-Qur'an.²³ Di dalam artikel ini dijelaskan bahwa hermeneutika menurut Gadamer adalah pemikiran filsafat tidak sematamata bagaimana menafsiri dengan benar, melainkan suatu fenomena menafsiri itu sendiri. *Interpretation of interpretation*. Menurutnya, hermeneutika teoritis yang menyarankan pengosongan pembaca dalam menemukan makna objektif adalah mustahil. Mustahil artinya manusia tidak pernah bisa mengosongkan sejarah hidupnya atau horizon dengan sebuah teks, yang mungkin adalah menjadikan horizon pembaca sebagai pijakan dialektika dalam memahami teks.

E. Kerangka Teori

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana penafsiran Hamka tentang hak asasi manusia di dalam *Tafsir al-Azhar*. Karenanya di dalam sebuah penelitian, kerangka teori sangatlah diperlukan dengan tujuan untuk membantu memecahkan dan mengindikasikan masalah-masalah yang hendak diteliti. Di samping itu juga, kerangka teori ini dipakai untuk memperlihatkan ukuran-ukuran atau kriteria yang dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.²⁴

²³ Muh. Hanif, *Hermeneutika Hans-Georg Gadamer dan Signifikansinya Terhadap Penafsiran Al-Qur'an*, Maghza: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, No. 1, Vol. 2 (Juni 2017).

²⁴ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: LKIs, 2010), 20.

Di dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori Hermeneutika Filosofis Hans-Georg Gadamer. Secara etimologis, kata hermeneutika diambil dari bahasa Yunani, yakni *hermeneuein* yang berarti “menjelaskan”. Kata *hermeneuein* sendiri diambil dari nama seorang yang suci, Hermes, yang dia adalah bertugas menjadi perantara antara Tuhan dan manusia dan menerjemahkan serta menjelaskan misi ketuhanan pada manusia. Sebagai sebuah istilah, kata *hermeneuein* didefinisikan secara beragam dan bertingkat. Keberagaman dan kebertingkatan itu seperti yang dikemukakan oleh Hans-Georg Gadamer dalam artikelnya “*Classical and Philosophical Hermeneutics*” yang di dalamnya dia mengatakan bahwa sebelum digunakan sebagai disiplin keilmuan istilah tersebut me-refer pada *practice/techne* (sebuah aktifitas) penafsiran dan pemahaman. Dalam hal ini dia mengatakan;

“Hermeneutika adalah seni praktis, yakni *techne*, yang digunakan dalam hal-hal seperti berceramah, menafsirkan bahasa-bahasa lain, menerangkan dan menjelaskan teks-teks, dan sebagai dasar dari semua ini (ia merupakan) seni memahami, sebuah seni yang secara khusus dibutuhkan ketika makna sesuatu teks itu tidak jelas”²⁵

Hermeneutika pada masa modern, menurut Gadamer, tidak hanya diartikan sebagai “seni menafsirkan”, melainkan lebih dari itu sebagai disiplin ilmu yang membahas aspek-aspek metodis yang secara teoritis dapat menjustifikasi aktivitas penafsiran.²⁶

²⁵ Syamsuddin, *Hermeneutika Pengembangan Ulumul Qur'an.*, 14. Lihat, Hans-Georg Gadamer, “Classical and Philosophical Hermeneutics”, dalam *Theory, Culture and Society* (London: SAGE, 2006), vol. 23 (1), 29.

²⁶ Syamsuddin, 14.

Salah satu bentuk atau cara kerja hermeneutika yang dapat digunakan dalam menafsirkan Al-Qur'an adalah hermeneutika Gadamer. Menurut Gadamer hermeneutika filosofis pada empat kategori hermeneutis: *Pertama*, kesadaran terhadap "Situasi hermeneutika". Pembaca perlu menyadari bahwa situasi ini membatasi kemampuan melihat seseorang dalam membaca teks. *Kedua*, situasi hermeneutika ini kemudian membentuk "pra-pemahaman" pada diri pembaca yang mempengaruhi pembaca dalam mendialogkan antara teks dengan konteks. Meskipun ini merupakan syarat dalam membaca sebuah teks, menurut Gadamer, pembaca harus selalu merevisinya agar pembacaannya terhindar dari kesalahan. *Ketiga*, setelah itu pembaca harus menghubungkan antara dua horizon, horizon pembaca dan horizon teks. Keduanya harus dikomunikasikan agar ketegangan antara dua horizon yang mungkin berbeda bisa diatasi. Pembaca harus terbuka pada horizon teks dan membiarkan teks memasuki horizon pembaca. Sebab teks dan horizonnya pasti memiliki sesuatu yang akan dikatakan pada pembaca. Interaksi antara dua horizon inilah yang oleh Gadamer sebut "lingkaran hermeneutika". *Keempat*, menerapkan "makna yang berarti" dari teks, bukan makna objektif teks. Bertolak pada asumsi bahwa manusia tidak bisa lepas dari tradisi di mana dia hidup, maka setiap pembaca menurutnya tentu tidak bisa lepas dari tradisinya begitu saja ketika hendak membaca sebuah teks.²⁷ Jadi teori hermeneutika filosofis Gadamer ini akan diaplikasikan dalam

²⁷ Muh. Hanif, "Hermeneutika Hans-Georg Gadamer dan Signifikansinya Terhadap Penafsiran Al-Qur'an", *Maghza: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, No. 1, Vol. 2 (Juni 2017), 101.

bab empat dalam penulisan ini. Dengan teori ini diharapkan dapat membantu permasalahan yang akan diangkat di dalam penulisan ini.

F. Metode Penelitian

Metode dalam arti luas adalah cara bertindak menurut sistem dan aturan tertentu, ia menyangkut cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.²⁸ Metode penelitian dimaksudkan agar penelitian dapat mencapai hasil yang optimal. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan ke dalam jenis penelitian *library reseach* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang berfokus pada literatur dan buku-buku kepustakaan, dengan cara menelaah isi dari literatur-literatur yang ada dipustakaaan.²⁹ Dalam hal ini adalah mengumpulkan dan menganalisa data yang berkaitan dengan ayat-ayat tentang hak asasi manusia dalam *Tafsir Hamka* karya Haji Abdullah Malik Karim Amrullah (Hamka) dan dari literatur yang mendukung penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori yaitu:

- a. Data primer, yaitu kitab *Tafsir al-Azhar* karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah.

²⁸ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 1983), 16.

²⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Graha Indonesia, 2013), 93.

- b. Data sekunder, yaitu berupa buku-buku maupun literatur lain yang memuat informasi serta data yang menunjang dan yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini adalah *library reseach* maka metode yang digunakan adalah dengan mencari dan mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu melakukan penelusuran kepustakaan, dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan tulisan-tulisan baik berupa kitab tafsir sebagai referensi utama maupun tulisan-tulisan para pakar dan ahli yang memiliki relevansi dengan kajian penelitian. Ini dilakukan guna memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merupakan rangkaian pembahasan yang termuat dan tercakup dalam isi skripsi, di mana antara satu bab dengan bab yang lain saling berkaitan sebagai suatu kesatuan yang utuh. Sistematika ini merupakan deskripsi sepintas yang mencerminkan urutan bahasan dari setiap bab. Supaya penulisan ini dapat dilakukan secara runtut dan terarah, maka penulisan ini dibagi menjadi lima bab yang disusun berdasarkan sistematika berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang *Tafsir Al-Azhar* dan kitab tafsirnya yang terdiri dari tiga sub-bab yaitu biografi yang mencakup guru-guru dan murid-muridnya, karya-karya yang ditulis, serta kitab monumentalnya, *Tafsir Al-Azhar* yang berisi tentang seluk-beluk kitab tafsir baik latar belakang penulisan kitab, metode penafsiran, sumber penafsiran, corak penafsiran, dan sistematika penafsiran.

Bab III, berisi tentang Pengertian HAM, Sejarah Tentang HAM, hak asasi manusia di Indonesia, ayat-ayat al-Qur'an tentang HAM, asbabun Nuzul ayat-ayat HAM, penafsiran ayat-ayat HAM menurut ulama tafsir era klasik, pertengahan dan era modern kontemporer.

Bab IV, penafsiran Hamka tentang hak asasi manusia dalam *Tafsir al-Azhar*; hak hidup, hak mendapat keadilan dan hak persamaan. Hermeneutika filosofis atas penafsiran Hamka, relevansi penafsiran Hamka dengan Undang-undang Dasar Indonesia.

Bab V, Adapun bab lima, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang merupakan point-point dalam penelitian ini sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dan saran-saran penelitian lanjutan demi sempurnanya kajian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat disimpulkan bahwa *pertama*, ada tiga hak asasi manusia yang mendapat perhatian dari Hamka. Tiga hak tersebut adalah hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan keadilan, dan persamaan. Hamka mengakui adanya hak untuk hidup, mendapatkan keadilan, dan persamaan. Manusia pada dasarnya memiliki hak untuk hidup. Keadilan juga sudah sepatutnya ditegakkan. Begitu pula dengan persamaan yang tanpa diskriminasi atas nama apapun.

Kedua, relevansi ayat-ayat yang digunakan Hamka dalam tafsir Al-Azhar dengan HAM di era saat ini secara umum terletak pada pokok-pokok pikiran Hamka tentang hak untuk hidup, mendapat keadilan, dan persamaan. Sedangkan secara khusus ayat-ayat yang digunakan Hamka dalam tafsir Al-Azhar dengan HAM di era saat ini relevan dengan pasal nomor 1, 3, 7, 8, 9,10,11,19 dan 20 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Adanya relevansi yang demikian sejalan dengan *pertama*, Hamka yang menulis *Tafsir Al-Azhar* pada saat HAM mengalami kemunduran di Indonesia. *Kedua*, pengetahuan Hamka tentang pendapat-pendapat ulama terdahulu seperti Imam Malik, Ibn Jarir Ath-Tabari, dan hadis-hadis Nabi. Selain itu, Hamka juga memiliki pengetahuan tentang kisah Khalifah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, Romeo dan Juliet, dan bahkan Hitler. *Ketiga*, pengetahuan-pengetahuan Hamka pada dasarnya juga mencerminkan bahwa horizon pengetahuannya. Pada

akhirnya penafsiran Hamka atas Q.S. Al-Isra' ayat ke-33, Al-Maidah ayat ke-8, dan Q.S. Al-Hujurat ayat ke-13 menunjukkan bahwa Al-Qur'an juga memiliki perhatian atas hak asasi manusia meski turun kurang lebih 13 abad lalu.

B. Saran

Hamka, meski menafsirkan Al-Qur'an di masa lalu, akan tetapi tafsirnya masih relevan hingga hari ini. Bahkan relevan dengan hukum positif yang dibuat oleh pemerintah atau negara. Oleh sebab itulah, celah untuk meneliti penafsiran Hamka masih terbuka lebar, terutama mengenai tema-tema seputar relasi agama dan negara. Penelitian tersebut bias mengarah ada konstruksi pemikiran Hamka dan atau metodologi penafsirannya secara tematik.



DAFTAR PUSTKA

- Abdul Khakim, Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Pendidikan Islam, Evaluasi, Vol.2, No. 1, Maret (2018).
- Alviyah, Avif . Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar, *Ilmu Ushuluddin* 15, no. 1 (2016): 25–35.
- Bagir, Manan. Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Bandung: Alimni, 2001.
- Chrisbiantoro, *Kewajiban Negara dalam Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia*, Jakarta: KontraS, 2014.
- Darmadji, Ahmad. *Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pendidikan, Millah XII* (2012):
- Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Anda Utama, 1993.
- Ekspansi Ideologi (Alghazwul Fikri)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1963.
- Fuad, Ahmad Nur dkk. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, (Malang: Madani, 2010).
- H.A.A. Dahlan dan M. Zaka Alfarisi, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Bandung: Diponegoro, 2002.
- Hamka “*Mengapa Dinamai Tafsir Al-Azhar*”, dalam *Hamka, Tafsir al-Azhar*, Jilid I. _____ *Ayahku*, Jakarta: Umminda, 1982.
- _____ *Berbicara Tentang Perempuan*, (Jakarta: Gema Insani, 2015).
- _____ *Dari Lembah Cita-Cita*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- _____ *Filsafat Ketuhanan*, Surabaya: Karunia, 1985.
- _____ *Hikmah Ilahi*, Jilid I.
- _____ *Islam dan Kebatinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.

- _____ *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Jakarta: Wijaya, 1951.
- _____ *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*, Jakarta: Putra Grafika, 1983.
- _____ *Lembaga Budi*, Jakarta: Panjimas, 1985.
- _____ *Lembaga Hidup; Ikhtiar Sepenuh Hati memenuhi Ragam Kewajiban untuk Hidup Sesuai Ketetapan Ilahi*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2015).
- _____ *Lembaga Hikmah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1966.
- _____ *Pandangan Hidup Muslim*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- _____ *Pelajaran Agama Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- _____ *Renungan Tasauf*, Jakarta: Panjimas, 1985.
- _____ *Studi Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- _____ *Tafsir al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD 1990.
- _____ *Tasauf Moderen*, ed. Muh. Iqbal Santosa, Jakarta: Republika Penerbit, 2015.
- _____ *Tasauf Perkembangan Dan Pemurniannya*, Jakarta: Panjimas, 1994.
- Hanif, Muh. *Hermeneutika Hans-Georg Gadamer dan Signifikansinya Terhadap Penafsiran Al-Qur'an*, Maghza Vol. 2 No. 1 Januari - Juni 2017.
- Gadamer, Hans-Georg. *Classical and Philosophical Hermeneutics*, dalam *Theory, Culture and Society* (London: SAGE, 2006), vol. 23 (1).
- Hasanah, Uswatun. *Perempuan dan HAM dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, vol 40. No. 4 (2010).
- Hermawan Sulistyono, *Pembantaian Massal yang Terlupakan*, 2000.
- Hidayati, Husnul. *Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka*, *El-Umdah Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 1, no. 25–42 (2018).
- Howard, *Kajian al-Qur'an di Indonesia*.

- Iskandar, Salman. *55 Tokoh Muslim Indonesia Paling Berpengaruh*, Solo: Pustaka Mandiri, 2011.
- Jalaluddin Abi Abdiirrahman As-Suyuti, *Asbabun Nuzul Al-Musamma Lubabun Nuqul Fi Asbabin Nuzul*, Beirut: Muassasah Al-Kutub Ats-Tsaqafiyah, 2002.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia, 1983.
- Kusniati, "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum.
- Kusniati, Retno. Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum, *Inivatfi: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (2011).
- Lestari, Dewi. Hak Asasi Manusia di Indonesia Ditiinjau dari Berbagai Aspek Kehidupan, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-3, No.4, Oktober-Desember 2007.
- Majalah Ta'dib, *Hamka Dalam Sebuah Biografi*, 2008.
- Maududi, Abul A'la. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 1985).
- Mohammad Monib & Islah Bahrawi, *Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).
- Muhammad, Herry . Dkk. *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Hak Asasi Manusia Konsep Dan Implementasi*, Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010.
- Muslim, Ahmad . Corak Penafsiran Tasawuf Hamka (Studi Penafsiran Ayat-ayat Tasawuf dalam Tafsir Al-Azhar), *Skripsi: Ushuluddin UIN Lampung*, 2016.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: LKIs, 2010.
- Nasiruddin Abi Said Abdullah bin Umar bin Muhammad as-Sairazi al-Baidlawi, *Tafsir Baidlawi: Anwar at-Tanzil wa Asraru Ta'wil* Jilid I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt).

- Nasution, Bahder Johan. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2018).
- Nasution, Harun, Dkk, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor: Graha Indonesia, 2013.
- Quthb, Sayid. *Fi Dzilalil Qur'an*, Beirut: Darusy Syuruq, 1992).
- Raifah, Penafsiran Hamka Tentang Ummatan Wahidah, *Skripsi UIN Sunan Kalijaga* Yogyakarta, 2019.
- Ridwan Muzir, Inyia. *Hermeneutika Filosofis Hans Georg Gadamer*, ed. Arr-Ruzz Media (Yogyakarta, 2010).
- Rusydi, *Pribadi Dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Sasangka, Hari. *Peraturan Perundang-Undangan Tentang Hak Asasi Manusia (Susuan Dalam Satu Naskah)* Bandung: Mandar Maju, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan"*, Cetakan ke V, Tangerang: Lentera Hati, 2009.
- Sofyan A. P. Kau, *Hermeneutika Gadamer dan Relevansinya dengan Tafsir*, Farabi, vol 11. No 2. Desember 2014.
- Suryadilaga, M. Alfatih. *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Teras, 2010.
- Suryani, dkk. *Bunga Rampai Islam dan Gender*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- Sutiyoso, Bambang. *Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia*, *UNISIA*, No. 44, Vol. 25, 2002.
- Suyatno, *Perempuan dalam Syariat Islam dan Hak Asasi Manusia*, Muwazahah, vol, 5. No 2, (2013).
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika Pengembangan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Nawasea Press, 2017).
- Taufikurrahman, *Dinamika Kajian Al-Qur'an Di Indonesia*, *Ibnu Abbas: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2019).

Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2007.

Undang-undang No. 4/2004 Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pasal 1.

Wijayanti, Ari Aji. *Perempuan dalam Pandangan Hamka*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Winarto, *Term-Term Keadilan Dalam Persektif Al-Qur'an dalam Jurnal Syariat*, Vol. III, No. 01, Mei 2017.

Yayasan Pesantren Islam al-Azhar, *Mengenang 100 Tahun Hamka*, Jakarta: Yayasan Pesantren Islam al-Azhar, 2008.

Yusuf, Yunan. *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar: Sebuah Telaah Atas Pemikiran Hamka dalam Teologi Islam*, Jakarta: Penamadani, 2003.